

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat tatanan serta batasan yang mengatur hubungan, sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama dan diperlukan tatanan untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara.¹ Pembatasan kebebasan untuk memberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan bentuk aturan hukum demi solidaritas sesama manusia, persaudaraan dan keadilan sosial adalah istilah modern dari kebersamaan². Jeremy Betham juga mengatakan dalam mazhab aliran utilitarianisme hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai kehidupan yang berbahagia³.

Dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan di Indonesia masih jauh dibawah negara-negara lain. Hal ini karena negara belum tegas sebagai pemegang kendali regulasi untuk lingkungan.⁴ Dengan campur tangan perusahaan swasta dalam dan luar negeri, negara masih dipengaruhi oleh kepentingan duniawi dengan pelaku para oknum pejabat negara yang korup untuk kepentingan pribadi namun dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Deforestasi merupakan kegiatan penebangan pohon di hutan secara berlebihan tanpa adanya reforestasi atau penanaman kembali. Deforestasi dapat

¹ Winarwati, Indien, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2017, halaman 1

² Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 57

³ Ali, Zainudin, *Sosiologi hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2014, halaman 3

⁴ Harpin Syah, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol 2 No. 2 Tahun 2021

terjadi karena berbagai alasan seperti pohon yang ditebang dapat digunakan atau dijual untuk bahan bakar atau sebagai olahan kerajinan kayu, sedangkan lahannya digunakan sebagai perkebunan atau untuk permukiman. Penebangan pohon tanpa penanaman kembali atau reforestasi dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati dan menimbulkan pemanasan global. Pengabaian atau ketidaktahuan nilai intrinsik tentang pentingnya lingkungan serta kelengahan dalam pengelolaan alam, dan hukum lingkungan yang kurang memadai merupakan beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya deforestasi yang semakin meningkat. Sikap Kepatuhan terhadap etika lingkungan yang antroposentris, yang mengutamakan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk hidup lainnya, merupakan karakter atau sifat yang turut meningkatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi konsep pelestarian alam mencerminkan kepedulian manusia terhadap kelestarian hidup dan alam. Namun, kekhawatiran tersebut juga mulai memudar seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang dijalani manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang memegang peranan penting baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Ekosistem hutan tropis dataran rendah, hutan tropis dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove) mencakup kurang lebih dua pertiga luas daratan Indonesia (Greenpeace 2021). Hutan menyediakan sarana penghidupan bagi masyarakat, sehingga hutan harus benar-benar dijaga karena termasuk aset yang sangat penting bagi masyarakat dan negara. Dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Namun demikian, deforestasi atau kehilangan hutan yang terjadi di Indonesia cukup signifikan akibat pembukaan lahan, bahkan Indonesia disebut-sebut memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia (Tim Reality Check, BBC News Indo). Konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi. Dalam Pasal 69 ayat 1 huruf (h) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembakaran untuk membuka lahan hutan. Meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan yang melarang pembakaran hutan, namun kenyataannya peraturan tersebut masih relatif lemah di bidang penegakan hukum. Meskipun sawit merupakan komoditi yang menghasilkan keuntungan besar bagi negara, tetapi jika pembukaan hutan diganti dengan sawit tanpa adanya batasan maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan tentu malah akan merugikan negara.

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki potensi pengembangan yang luar biasa. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang dikembangkan untuk menghasilkan minyak yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dan turunannya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, antara lain untuk produksi roti, mie instan, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Mereka juga digunakan untuk membersihkan alat-alat

seperti pembersih, kondisioner, pasta gigi, pembersih, dan produk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi manusia.

Kelapa sawit memang memiliki banyak sekali manfaat, tetapi jika melakukan penebangan hutan secara besar-besaran untuk memperluas lahan sawit tentu akan memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan dan merusak keseimbangan alam. Maka dari itu perlu adanya suatu pembatasan atau aturan yang mengatur pemanfaatan alam dan lingkungan agar tetap terjaga keseimbangan serta kelestariannya.

Pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juni 1972 yaitu waktu berlangsungnya Konferensi Stockholm,⁵ yang menjadi latar belakang dari adanya Konferensi Stockholm ini dikarenakan kondisi lingkungan pada saat itu dianggap telah membahayakan. Di sejumlah wilayah di Eropa dilanda kabut asap, sementara di Jepang mewabah penyakit minamata, pembangunan dan pembakaran hutan terjadi di berbagai wilayah, limbah industri tidak dikelola sebagai mana mestinya, dan berbagai kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan alam terjadi dimana-mana. Itulah yang mendorong adanya konferensi yang dihadiri 110 negara dari seluruh dunia dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang dapat mengurangi dampak kemajuan industri manusia.

Deklarasi Stockholm memuat prinsip-prinsip yang harus digunakan di masa depan untuk mengelola lingkungan melalui penerapan hukum lingkungan internasional, itulah yang menjadi salah satu kesepakatan dalam konferensi

⁵Paolo Galizzi, "From Stockholm To New York, Via Rio and Johanesburg: Has the Environment Lost its Way On The Global Agenda?", Fordham International Law Jurnal, Vol.29 (May, 2006)

tersebut. Mengenai Action Plan yang meliputi perencanaan pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pendidikan lingkungan, dan informasi, mengenai lingkungan hidup dengan dibentuknya United Nations Environment Programme (UNEP) yang merupakan sebuah badan PBB yang mengawasi program lingkungan dan berkedudukan di Nairobi, Kenya, Afrika. United Nations Environment Programme (UNEP) adalah badan PBB yang bertugas untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengoordinasikan kebijakan yang memengaruhi alam.

Dengan adanya permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat internasional, Deklarasi Stockholm menitik beratkan pada pentingnya pengintegrasian faktor lingkungan dalam proses pembangunan. Salah satu prinsip penting yang diadopsi dalam Deklarasi Stockholm yaitu prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)⁶ yang dimuat dalam principle 2 yang menyatakan : *“The natural resource of the earth, including the air, water, land, flora, and fauna and especially representativ samples of natural ecosystems, must be safe guarded for the benefit of present and future generatio sthrough careful planning or managements, as appropriate”*.

Berdasarkan prinsip tersebut bahwa sumber daya alam yang terdiri dari air, udara, tanah, serta flora dan fauna merupakan contoh sumber daya alam yang harus dijaga dan dilindungi untuk kepentingan generasi sekarang dan selanjutnya.

⁶Wartini, Sri, *Penegakan Hukum Lingkungan Internasional: Peran Konsumen Hijau dan Ekolabel*, UII Press, Yogyakarta, 2018, Halaman 2

Hal ini karena generasi mendatang memiliki hak yang sama untuk menggunakan sumber daya alam seperti halnya generasi sekarang.

Industri sawit merupakan komoditas yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia, berdasarkan index Mundi di tahun 2020 yang mencatat bahwa Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 28,8 juta ton.⁷ Lebih lanjut, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa industri sawit telah menyumbang devisa kepada negara sebanyak US\$ 20,54 miliar atau jika dirupiahkan 293 triliun rupiah pada tahun 2018. Salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia adalah Papua, dengan kondisi alam yang masih dipenuhi dengan beragam flora dan fauna, sekitar 80% daerah Papua dulunya adalah hutan yang masih terjaga ekosistemnya, tapi setelah adanya deforestasi hutan dan dialihfungsikan sebagai lahan sawit serta industri-industri baru yang didirikan oleh perusahaan asing maupun dalam negeri, kini wilayah hutan Papua semakin berkurang.

Peralihan dari pemanfaatan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar hutan dan keanekaragaman hayati dapat dipandang sebagai ancaman karena akan membuat masyarakat Papua sangat rentan dan juga akan berdampak pada perubahan iklim global. Masyarakat Papua kehilangan hutan dan rawa, tempat mereka biasanya mendapatkan makanan utama berupa sagu, hewan-hewan buruan,, dan berbagai hasil hutan seperti kayu, rotan, dan lain-lain. untuk kebutuhan sehari-hari, dan sumber obat-obatan alami akan

⁷ Index Mundi, Palm Oil Exports by Country in 1000 MT,
<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=exports>,

berkurang signifikan sehingga melemahkan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk asli Papua.

Saat ini dapat dilihat sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, di mana perkebunan kelapa sawit skala besar selama ini menunjukkan pengaruhnya dalam merusak dan menimbulkan bencana bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, terutama bagi para pemilik lahan. Puluhan ribu hektare hutan primer di kawasan itu telah rusak karena maraknya perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, para pemilik lahan lokal yang sebelumnya hanya bertahan hidup dengan mengandalkan hasil hutan, mengubah gaya hidupnya menjadi buruh berupah rendah di perkebunan sawit (Greenpeace 2021).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua terus berlanjut karena beberapa faktor, di antaranya adalah, Pertama, masyarakat adat Papua tidak mengetahui dampak dan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit di tanah mereka⁸, terutama status hukum tanah adat mereka, yang akan menjadi tanah negara setelah izin hak guna usaha diperoleh. Selain itu, baik investor (perusahaan) sebagai pemohon izin maupun pemerintah sebagai regulator terhadap masyarakat adat atau masyarakat asli Papua sebagai pemilik sah tanah adat tidak mendapatkan fasilitas konsultasi atau informasi yang memadai. Ketiga, banyaknya manipulasi proses sosialisasi dan konsultasi, selain kehadiran aparat keamanan, seringkali berujung pada tindakan intimidasi terhadap masyarakat adat atau penduduk asli Papua.

⁸Grace FIH, Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi, Jurnal Polinter FISIP UTA'45 Jakarta, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022

Deforestasi terparah terjadi pada lahan perkebunan kelapa sawit di Papua yakni daerah Manokwari. Dampak dari deforestasi begitu membebani kehidupan masyarakat adat secara ekonomi, sosial, dan sejarahnya. Karena masyarakat Papua melihat hutan dari segi yang berbeda dengan masyarakat kota yang tidak mempunyai rasa afinitas (ketertarikan). Perizinan pembukaan lahan sawit di tanah Papua melibatkan banyak kepentingan yang bertujuan bisnis, pemerintah daerah, dan pejabat negara. Dalam perizinan tersebut ditemukan banyak pelanggaran seperti tidak mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemalsuan berkas perizinan, dan melakukan aktivitas perkebunan tanpa adanya Hak Guna Usaha (HGU).⁹

Situasi ini semakin parah ketika Undang-undang Cipta Kerja disahkan, yang memungkinkan pelaku usaha mempengaruhi proses perizinan investasi di wilayah Papua. Pada November 2020, perusahaan PT Korindo menyebabkan deforestasi. Deforestasi secara besar-besaran yang terjadi di Papua telah menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi penduduk setempat. Tercatat bahwa PT Korindo merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di Papua dan sekitar 57.000 hektar hutan di area tersebut telah dieksploitasi sejak tahun 2001.

Selain PT Korindo ada juga PT Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey Manokwari yang menjadi sasaran pengaduan masyarakat setempat. Pembukaan lahan kelapa sawit dan pembuangan limbah pabrik, yang keduanya merusak kondisi lingkungan setempat bahkan mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar perusahaan, merupakan penyebab utama masalah

⁹Ibid.,

memburuknya kualitas lingkungan. Masyarakat sekitar kerap kali konflik dengan perusahaan sawit yang menimbulkan masalah lingkungan tersebut.

Gambaran yang muncul tersebut dibuktikan dengan banyaknya konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Papua dengan masyarakat asli Papua. Pertentangan ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi, namun sudah ada mulai dari awal masuknya perkebunan kelapa sawit, sekitar tahun 1982. Dari peristiwa tersebut memperkuat pemikiran untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum internasional yang berhubungan dengan hukum lingkungan dalam kasus yang terjadi di daerah Papua.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan ditulis adalah :

1. Bagaimana ketentuan pembukaan lahan hutan untuk pengalihfungsian lahan sawit di Indonesia?
2. Bagaimana sinkronisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pembukaan lahan hutan di Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan pembukaan lahan hutan untuk pengalih fungsian lahan sawit di Indonesia
2. Untuk mengetahui sinkronisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hal pembukaan lahan hutan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pengetahuan serta wawasan akademis di bidang hukum lingkungan internasional tentang tindakan deforestasi hutan guna dialih fungsikan menjadi lahan sawit oleh perusahaan di Indonesia khususnya daerah Papua.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi penegak hukum serta pihak yang membuat kebijakan terkait lingkungan dan kehutanan di Indonesia, khususnya daerah Papua dalam rangka menegakkan kebijakan hukum terkait lingkungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai deforestasi hutan dan pengalih fungsian lahan hutan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang permasalahan deforestasi dan pengalih fungsian lahan hutan. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching di Internet maupun penelusuran kepustakaan dari

lingkungan Universitas Trunojoyo Madura maupun perguruan tinggi lainnya penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan judul yang penulis teliti terkait : **“DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL”**

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu :

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Skripsi
1	Aziz Kurnia Wibawa	“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan (Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)”
2	Pitri Romaito Harahap	“Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”
3	Muhammad Fadli	“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi Sustainable Development Goals Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”

1. Skripsi Aziz Kurnia Wibawa, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan (Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)”, Metode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

2. Skripsi Pitri Romaito Harahap, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, dengan judul “Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan Yuridis Empiris, serta penelitian tersebut menggunakan sifat deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaturan alih status tanah dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999.
3. Skripsi Muhammad Fadli merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi Sustainable Development Goals Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui korelasi antara Sustainable Development Goals dan Convention Biological Diversity terkait dengan aturan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian nomor 1 (satu) di atas telah jelas menekankan pada pembahasan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dari perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam. Pada penelitian nomor 2 (dua) penelitian dengan bahasan alih fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan dengan studi kasus di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada penelitian nomor 3 (tiga) penelitian yang dibahas adalah mengenai tinjauan hukum internasional terhadap optimalisasi sustainable development goals. Dari ketiga contoh penelitian tersebut masih berkaitan dan ada hubungannya dengan penelitian ini, tetapi substansi, objek serta metode penelitiannya berbeda.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dapat dikatakan sebagai salah satu sarana yang digunakan manusia untuk membina, memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah hukum dapat dilakukan melalui penelitian hukum. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum merupakan isi dari metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian jenis ini hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (Historical Approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan melacak sejarah tentang awal mula timbulnya permasalahan pada perkebunan sawit di Indonesia. Selanjutnya adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukan peninjauan terhadap pasal-pasal yang tertulis dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan hutan serta perkebunan sawit di Indonesia khususnya daerah Papua.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mendominasi atau yang paling penting, yakni dapat berupa Undang-undang, catatan resmi, serta risalah dalam pembuatan peraturan undang-undang dan putusan.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Deklarasi Stockholm 1972
2. Undang-undang Negara Republik 1945
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

2. Bahan hukum sekunder yaitu segala referensi karya ilmiah di bidang hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun macam dari bahan hukum sekunder yaitu buku (Penegakan Hukum Lingkungan Internasional : Peran Konsumen Hijau dan Ekolabel), Jurnal Ilmu Hukum (Tinjauan Yuridis Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan UUPA Di Tanah Merah Papua), Jurnal Hukum Lingkungan (Prospek Pencapaian Indonesia atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Angka 15 “Ekosistem Daratan” dalam Industri Sawit setelah adanya Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, pengumpulannya dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan serta deklarasi-deklarasi yang berkaitan dengan lingkungan.
- b. Bahan hukum sekunder, proses pengumpulannya dilakukan dengan cara studi kepustakaan seperti menelusuri buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, pengumpulannya dilakukan dengan cara menelusuri berbagai informasi yang menjadi petunjuk guna memperkuat data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah ketiga bahan hukum terkumpul yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka selanjutnya dilakukan proses analisis dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran yang sistematis dari keseluruhan bahan hukum yang kemudian akan dipadukan menjadi kalimat yang logis dan sederhana serta ditambah dengan penafsiran dan juga kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penelitian ini terdiri dari 4 BAB dengan ketentuan :

- 1) Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian,
- 2) Bab II adalah tinjauan kepustakaan yang akan membahas mengenai pengertian hukum lingkungan internasional, komponen penegakan hukum lingkungan, dan teori penegakan hukum lingkungan internasional.
- 3) Bab III berisi tentang pembahasan yang memuat hasil penelitian dan analisis mengenai tindakan deforestasi hutan di Indonesia oleh perusahaan sawit ditinjau dari hukum lingkungan internasional
- 4) Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan terdiri dari pembahasan hasil penelitian dan analisis. Kemudian saran berisi usulan atau solusi dari penelitian tentang tindakan deforestasi hutan di Indonesia oleh perusahaan sawit ditinjau dari hukum lingkungan internasional.